



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr. Wahidin S.H. No. 245 Telp. (031) 3952825-30 Psw. 113 Fax. (031) 3982816
Website : <https://www.kesbangpol.gresikkab.go.id> Email : gresik.kesbangpol@gmail.com

G R E S I K 61161

Gresik, 22 Juli 2025

Nomor : 050/611/437.77/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Dokumen Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025**

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

Di -
G R E S I K

Menindaklanjuti Surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 050/1074/437.71/2025 Tanggal 22 Juli 2025 Perihal sebagaimana pokok surat, Bersama ini kami sampaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK

NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199003 1 008

Agus 19/7/25

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahNya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat tersusun.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2025). Selanjutnya Perubahan Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Renja ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini, diharapkan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan demi penyempurnaannya.

Gresik, Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI.....3

BAB I PENDAHULUAN5

 1.1 Latar Belakang5

 1.2 Landasan Hukum7

 1.3 Maksud dan Tujuan.....9

 1.4 Sistematika Penulisan10

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU SAMPAI
 DENGAN TRIWULAN II TAHUN 202512

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....25

BAB IV PENUTUP29

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 EVALUASI HASIL RENJA PD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2025 KABUPATEN GRESIK 13

TABEL III.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA
PD TAHUN 2025 KABUPATEN GRESIK26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik merupakan dokumen perencanaan PD yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah yang terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun;
- b. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif PD;

- c. Penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Mengacu pada ketentuan dan alasan tersebut di atas, maka dilakukan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2022 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) "mengganti" Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
22. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi Dan Penyetaraan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
25. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/1401/HK/437.12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026
26. Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 050/494/437.71/2025 Tanggal 23 Mei 2025 Tentang Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Bakesbangpol Kabupaten Gresik Tahun 2025

pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik baik tahunan maupun lima tahunan;
5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan keran ekonomi daerah.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana terlampir pada format 1.H.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan, sub kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, sub kegiatan, penghapusan kegiatan, sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, sebagaimana terlampir pada format 1.I.

BAB IV. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Hasil Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL II.1

EVALUASI HASIL RENJA PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
KABUPATEN GRESEK

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025 (Tahun Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 (Tahun n)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9/4)*
8.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	100%	100%	55%	55%	55%	55%
		Persentase kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	72%	72%	72%	72%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	18 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50%	21 dokumen	70%
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

8.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 dokumen	91 dokumen	84 dokumen	42 dokumen	50%	133 dokumen	475%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	100%	30 Orang/Bulan	100%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	176 Paket	57 Paket	44 Paket	40 Paket	91%	97 Paket	55%
8.01.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	576 Paket	146 Paket	144 Paket	74 Paket	51%	220 Paket	38%
8.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	15 Paket	12 Paket	11 Paket	92%	26 Paket	54%

8.01.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	72 Dokumen	36 Dokumen	18 Dokumen	50%	108 Dokumen	75%
8.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	92 Laporan	60 Laporan	40 Laporan	67%	132 Laporan	55%
8.01.01.2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4	67%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	78 Laporan	72 Laporan	36 Laporan	50%	114 Laporan	475%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya										
8.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	100%	4 unit	133%	
8.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128 unit	60 unit	28 unit	9 unit	32%	69 unit	54%			
8.01.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	9 unit	2 unit	0 unit	0%	9 unit	75%			
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	45%	45%	100%	100%			
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Lembaga	60 Lembaga	20 Lembaga	9 lembaga	45%	69 kali	69%			
8.01.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi	40000 Orang	20155 Orang	10000 Orang	2.522 Orang	25%	22877 Orang	57%			

	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
8.01.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40000 Orang	14400 Orang	10000 Orang	2074 Orang	21%	16474 Orang	41%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.01.03.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4000 Orang	1360 Orang	1000 Orang	1978 Orang	20%	3338 Orang	83%
8.01.03.2.01.00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 Laporan	32 Laporan	20 Laporan	13 Laporan	65%	45 Laporan	56%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan OrmasAsing di Daerah	200 Laporan	62 Laporan	50 Laporan	20 Laporan	40%	82 Laporan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	4000 Orang	1600 Orang	1000 Orang	888 Orang	89%	2488 Orang
								62%

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8.01.05.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4000 Orang	1384 Orang	1000 Orang	158 Orang	16%	1542 Orang	39%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan FKDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	3600 Orang	1893 Orang	900 Orang	747 Orang	83%	2640 Orang	73%

	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	30 Dokumen	63%

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sebagian besar tercapai sesuai target yang telah ditetapkan namun terdapat sub kegiatan yang belum tercapai 100 % yaitu pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen tercapai 12 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%, hal ini dikarenakan kegiatan silaturahmi Forkopimda yang sangat sulit ditetapkan jadwal kegiatannya oleh semua Pimpinan Daerah.

Sedangkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 sampai dengan triwulan II sebagian telah tercapai sesuai target bahkan diatas target, namun terdapat beberapa sub kegiatan yang masih dibawah 50 % yaitu :

- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dimonitoring. Sub Kegiatan dimaksud telah direncanakan sebanyak 28 Unit, sampai dengan triwulan ke 2 telah terealisasi sebanyak 9 Unit. Jadi capaian kinerjanya hanya mencapai 32%. Hal ini disebabkan karena Peralatan dan Mesin Lainnya masih dalam keadaan baik dan layak dioperasikan.
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dimonitoring. Sub Kegiatan dimaksud telah direncanakan sebanyak 2 Unit, sampai dengan triwulan ke 2 masih belum terdapat realisasi. Jadi capaian kinerjanya hanya mencapai 0%. Hal ini disebabkan karena diagendakan pada triwulan 3.
- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 10000 Orang tercapai hanya 2522 Orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 25%, hal ini dikarenakan kegiatan terpengaruh dengan jadwal peringatan Hari-hari Besar Kenegaraan.
- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 10000 Orang tercapai hanya 1978 Orang sehingga capain kinerjanya sebesar 20%, hal ini dikarenakan kegiatan terpengaruh dengan jadwal pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan Partai Politik penerima Bantuan Keuangan.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 50 Laporan tercapai hanya 20 Laporan sehingga capain kinerjanya sebesar 40%, hal ini dikarenakan sebagian kegiatan diagendakan pada triwulan III dan triwulan IV..
- Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 1000 Orang tercapai hanya 158 Orang sehingga capain kinerjanya sebesar 16%, hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan fasilitas kerukunan umat beragama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan menerima Bantuan Hibah..

Pada Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik melaksanakan 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Adapun keenam program dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
- Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Bakesbangpol Kabupaten Gresik Tahun 2025***

- Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dengan mempertimbangkan kemampuan PD sehingga target kinerja sampai dengan Triwulan IV bisa tercapai
2. Melakukan evaluasi terhadap rencana penyerapan anggaran triwulan III dan IV Tahun 2025
3. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran sebelumnya agar efisiensi anggaran tercapai

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan pagu indikatif sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru yang sebelumnya belum tercover. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL III.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. GRESEK
TAHUN 2025

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Gresik, Juli 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199003 1 008

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENAJ OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen					37.106.050,00	133.435.450,00	97.394.800,00	60.288.750,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			-		180.972.000,00	180.972.000,00	180.972.000,00	0,00			-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						72 Laporan	72 Laporan	180.972.000,00	180.972.000,00	180.972.000,00	0,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								-	-	268.217.188,00	273.992.188,00	273.992.188,00	5.775.000,00			-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4 Unit	4 Unit	38.610.000,00	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3 Unit	3 Unit	134.400.000,00	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								3 Unit	3 Unit	4.880.000,00	10.655.000,00	10.655.000,00	5.775.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						32 Unit	32 Unit							-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
																-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2 Unit	2 Unit	90.327.188,00	90.327.188,00	90.327.188,00	0,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
																-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUNTAH IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-			-		2.074.218.621,00	2.674.218.621,00	2.021.315.095,00	-2.074.218.621,00							0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-			-		2.074.218.621,00	2.674.218.621,00	2.021.315.095,00	-52.903.526,00		-	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						10155 Orang	10155 Orang	726.307.626,00	726.307.626,00	536.889.500,00	-189.418.126,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								454 Orang	454 Orang	1.347.910.995,00	1.947.910.995,00	1.484.425.595,00	136.514.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-			-		6.101.110.000,00	6.404.707.400,00	6.321.387.400,00	-6.101.110.000,00							0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematinaan Situasi Politik	-	-	-			-		6.101.110.000,00	6.404.707.400,00	6.321.387.400,00	220.277.400,00		-	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematinaan Situasi Politik														-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	RPKD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional					Daerah
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	1000 Orang	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							383.830.000,00	254.131.400,00	172.311.400,00	-221.518.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan			20 Laporan	20 Laporan	5.707.280.000,00	6.150.576.000,00	6.149.076.000,00	441.796.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	-	384.834.050,00	319.535.000,00	167.562.400,00	-384.834.050,00					Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	-	384.834.050,00	319.535.000,00	167.562.400,00	-217.271.650,00				-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan			50 Laporan	50 Laporan	384.834.050,00	319.535.000,00	167.562.400,00	-217.271.650,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	-	943.199.883,00	2.143.199.883,00	1.960.745.800,00	-943.199.883,00					Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	-	943.199.883,00	2.143.199.883,00	1.960.745.800,00	1.017.545.917,00				-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang			600 Orang	600 Orang	838.200.000,00	2.038.200.000,00	1.876.738.400,00	1.038.538.400,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	384 Orang			384 Orang	384 Orang	104.999.883,00	104.999.883,00	84.007.400,00	-20.992.483,00	Kab. Gresik, Kebomas, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN KEMASYARAKATAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	-	1.822.949.580,00	6.836.829.580,26	10.230.468.650,00	-1.822.949.580,00					Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penetapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	-	1.822.949.580,00	6.836.829.580,26	10.230.468.650,00	8.407.519.070,00				-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Penanganan Konflik di Daerah	983 Orang			983 Orang	983 Orang	1.122.949.675,00	1.208.979.675,26	967.763.050,00	-155.186.625,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	699.999.905,00	5.627.849.905,00	9.262.705.600,00	8.562.705.695,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			J U M L A H						15.621.407.054,00	23.444.971.829,74	25.575.108.781,48	9.953.701.727,48					Penguatan kekhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	